

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Percepatan pembangunan ekonomi nasional merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan investasi dan konversi potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia merupakan negara berkembang dan pasar potensial untuk melakukan bisnis perdagangan melalui sistem elektronik, selain masyarakat Indonesia yang tumbuh dan berkembang ekonomi, jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan faktor terpenting untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik.

Perdagangan berdasarkan teknologi canggih *E-commerce* telah mereformasi perdagangan tradisional, dan interaksi antara konsumen dan pelaku usaha telah berubah dari interaksi sebelumnya menjadi interaksi tidak langsung. *E-commerce* telah mengubah model bisnis tradisional dengan meningkatkan pola interaksi antara produsen dan konsumen di dunia maya secara elektronik. Elektronik ini dirancang mulai dari saat pemberian, pemeriksaan, dan pengiriman.

Perdagangan melalui sistem elektronik secara umum diartikan sebagai transaksi jual beli yang dilakukan secara *online* melalui media internet. Selain itu, perdagangan secara sistem elektronik juga dapat dipahami sebagai proses bisnis yang menggunakan *platform online* untuk menghubungkan

penjual, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk elektronik. Transaksi pertukaran atau penjualan barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Dalam hal jual beli *online*, penggunaan internet dengan segala kemudahan yang ditawarkan merupakan pilihan yang paling disukai oleh kebanyakan orang.

Belanja melalui sistem elektronik saat ini sangat diminati masyarakat di masa pandemi Covid-19 karena lebih mudah dan fleksibel. Kemudahan yang didapat misalnya dalam proses pembayaran, pembeli hanya perlu mentransfer sejumlah barang tertentu ke rekening penjual melalui ATM (*Programmed Teller machine*) atau menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Akibat seringnya pertumbuhan perdagangan melalui sistem elektronik, tidak mengherankan jika produk yang dibeli dan dijual semakin beragam. Dari kebutuhan pokok hingga komoditas yang hanya dijadikan pelengkap, salah satunya adalah jual beli ikan hias khususnya ikan cupang dan ikan cichlid secara online yang belakangan ini kembali menjadi mode di masa pandemi Covid-19. Banyak orang memelihara ikan cupang dan ikan cichlid sebagai hobi dan hiburan alternatif yang murah dan mudah di cari.

Ikan cupang dan ikan cichlid dianggap menarik karena warna dan coraknya yang sangat indah, perawatannya sangat mudah, dan tidak membutuhkan banyak tempat yang besar untuk memeliharanya, hal ini yang membuat ikan cupang memiliki daya tarik sendiri bagi para pencinta ikan hias.¹ Permintaan ikan, serta persaingan antar penjual cupang, membuat para

¹ Sisti Handayani, 2010, Laris Manis Jual Beli Kaskus., PT Suka, Jakarta, hlm.10.

pedagang ikan cupang harus kreatif dan inovatif dalam mengelola dagangannya. Salah satu wadah yang digunakan untuk menjual ikan cupang dan ikan cichlid adalah perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu Tik-Tok, Instagram, Facebook dan *Marketplace* shopee. Karena dengan menggunakan media sosial anda bisa memasarkan penjualan Anda secara luas tanpa kendala jarak dan waktu.²

Begitu juga dengan perdagangan ikan hias yang dilakukan New Naureen Betta Aquatic melalui sistem elektronik. New Naureen Betta Aquatic menjual segala jenis ikan cupang dan ikan cichlid melalui Tik- Tok, Instangram, Facebook, *Marketplace* Shopee. Ikan yang diperjualbelikan antara lain Plakat, vintail, HalfMoon, lemon, demasoni, duboisi, severum, vieja, aulonacara, frontosa, Discus, Manfish, Red devil, dan Louhan. Perdagangan yang dilakukan New Naureen Betta Aquatic tidak hanya menjual ikan cupang dan ikan cichlid, tetapi juga peralatan ikan dan kolam.

Transaksi jual beli ikan hias yang dilakukan New Naureen Betta Aquatic dalam pengiriman ikan cupang dan ikan Cichlid dengan tujuan luar pulau harus melalui prosedur Karantina yang diatur didalam Undang-Undang Pasal 88 Nomor 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang

²M han, Cara Budidaya Ikan Cupang Untuk pemula
(Jakarta:Narasme<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-e-commerce/> 010)hlm.1.

Membahayakan Dan/Atau Merugikan dan Dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Faktanya masih banyak pelaku usaha ikan hias yang mengirim ikan hias tidak sesuai dengan prosedur semestinya, dengan biasanya para pengirim mendeskripsikan barang tersebut menggunakan barang lain, contohnya jamu, herbal, parfum, dan barang-barang lainnya. Alasan para pelaku usaha penjual ikan hias tidak ingin melakukan karantina karena adanya penambahan biaya dalam karantina dan pendaftaran permohonan karantina ikan yang memakan banyak waktu, tarif pengiriman akan lebih mahal, dan jarang sekali konsumen yang ingin menanggung atau dikenakan biaya tambahan. Meskipun dari pihak pengiriman sudah mengetahui bahwa ikan adalah barang yang diawasi oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), pihak pengirim tetap meloloskan barang tersebut dan apabila ada pembatalan atas pengiriman barang tersebut yang berisi ikan hias itu hanya dikembalikan saja tanpa ada sanksi apa pun oleh pihak berwajib. Akibat hal tersebut para pelaku usaha jual beli ikan hias khususnya ikan cupang dan ikan cichlid yang menjual ikan melalui perdagangan melalui sistem elektronik masih jarang untuk melakukan karantina.

Ada berbagai macam cara pengiriman ikan secara tidak sesuai prosedur tentulah sangat meresahkan karena dapat mengakibatkan tersebarnya hama dan penyakit yang dapat merusak mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, ikan, atau Tumbuhan serta dapat membahayakan kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian. Dalam hal

tersebut banyak peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar seperti ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Karantina Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang Membahayakan dan/atau Merugikan dan Dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Perdagangan Ikan Hias Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus New Naurenn Betta Aquatic Daerah Istiwa Yogyakarta)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme perdagangan New Naureen Betta Aquatic dinyatakan legal?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis transaksi jual beli ikan hias tidak dengan prosedur karantina terhadap kedudukan penjual dan pembeli?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui legalitas dalam perdagangan ikan hias melalui sistem elektronik
2. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsekuensi yuridis apa saja yang dapat dijatuhkan kepada penjual dan pembeli yang tidak melakukan pendaftaran kartu perijinan usaha perikanan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam usulan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengetahuan untuk menginformasikan perkembangan ilmu pengetahuan umum dan hukum ekonomi niaga khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dengan menggunakan prosedur pelayanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah: melalui penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mengawasi dan menegakan aturan-aturan mengenai pengiriman ikan hias yang di luar pulau tanpa prosedur-prosedur karantina.
- b. Bagi masyarakat khususnya penghobi ikan hias: melalui penelitian ini diharapkan masyarakat lebih teliti dalam pembelian ikan hias yang khususnya harus dikirimkan keluar pulau apakah sudah mengantongi surat karantina atau belum.
- c. Bagi para pelaku usaha ikan hias : melalui penelitian ini diharapkan para seller atau penjual ikan hias lebih mengirimkan dagangan itu melalui prosedur-prosedur yang ilegal,
- d. Bagi penulis; agar penulis bisa lebih mengetahui regulasi terhadap kebijakan yang ada.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan karya berupa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Atas Perdagangan Ikan hias Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus New Naureen Betta Aquatic Daerah Istimewah Yogyakarta), adalah karya tulis asli penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Menurut penelusuran terkait dengan tulisan penulisan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai Perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan hias secara *online*, tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan, baik dari isi latar belakang maupun rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu

1. Nama : Elsa Aliya Safitri
NPM : C9221703
Universitas : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Judul : Jual Beli Online Ikan Cupang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan Masalah : Bagaimana praktik dan pertanggungjawaban jual beli online ikan cupang di Assyifa Aquatic Tulungagung? Bagaimana perspektif hukum Islam dalam UU NO.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli online ikan cupang Di Assyifa Aquatic Tulungagung/

Hasil Penelitian : Hasil penelitian Elsa Aliya Safitri menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli ikan cupang secara online melalui Assyifa

Aquatic yang dipasarkan oleh Shopee mekanisme penjualannya melalui sistem random yang kuat, artinya ikan cupang yang ada di deskripsi penjualan hanya contoh saja, nanti penjual akan mengirimkan sesuai stok toko. Jual beli ikan cupang secara online di Assiyfa Aquatic menurut syariat Islam dapat dikatakan akad jual beli secara online. Dilihat dari rukun dan syarat akad jual beli ikan cupang online di Assiyfa Aqua telah terpenuhi. Oleh karena itu, menurut hukum Syariah, jual beli adalah sah.

Perbedaan : Penulis memiliki letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Elsa Aliya Safitri di mana penelitian saudara Elsa lebih mengarah di mana perlindungan terhadap konsumen dan lebih mengarah dalam perspektif hukum islam sedangkan penulisan yang ditulis dalam penulisan hukum ini memaparkan mengenai cara pengiriman ikan cupang dan cichlid tersebut apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Nama : Faisyal Noer

NPM : A.21211077

Universitas : Universitas Tanjung Pura

Judul : Penegakan Hukum Tindak pidana Terhadap pelaku Pemasukan Media pembawa Hewan, ikan dan Menurut Undang-undang No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan Di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Rumusan Masalah : Mengapa penegakan hukum pasal 31 UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan di Pelabuhan

Laut Dwikora Pontianak belum bisa dilaksanakan sebagai mestinya?
Bagaimana seharusnya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan efektif?

Hasil Penelitian : Penegakan di bidang kehidupan nyata, ikan, dan phytosanitary dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari segi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika semua berjalan dengan baik, penegakan hukum karantina hewan, ikan dan tumbuhan akan mencapai hasil terbaik dengan jaminan menjaga kesehatan, keamanan, integritas dan kualitas produk pertanian yang halal. Wajar dikenakan sanksi pidana atas segala terbukti pelanggaran hukum (perundang-undangan) karena adanya faktor kesengajaan dan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya tumbuhan atau hewan yang tercemar hasil pertanian, menurunkan hasil budidaya tanaman dan hewan, baik secara kuantitatif dan secara kualitatif, dapat menyebabkan kehancuran spesies hewan dan tanaman berharga tertentu ekonomis. Bahkan beberapa penyakit hewan tertentu dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia penerapan hukum pidana dibidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagai ultimatium remedium merupakan cara terakhir yang dapat diterapkan di lapangan dalam penegakan hukum dibidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan

operasionalitas dan efektivitasnya amat tergantung kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan

Perbedaan : Pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki letak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Faisyal Noer di mana dalam penelitian lebih mendepankan bagaimana tindak pidana jika mengirimkan hewan, ikan dan tumbuhan tidak menggunakan surat kesehatan yang dikeluarkan pihak petugas karantina sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah bagaimana sanksi terhadap pihak pelaku usaha dan konsumen mengirimkan ikan tanpa surat kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak karantina.

3. Nama : Alvin Pandu Prakasa

NIM : 1721030054

Universitas : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Hewan Secara Online

Rumusan Masalah : Apa pertanggungjawaban pelaku usaha jika dalam proses pengiriman hewan yang dikirim mati, kabur atau hilang? Bagaimana jika ketika hewan yang dikirim oleh penjual tidak sesuai keadaannya dengan seperti yang di perjanjian

Hasil Penelitian : Dalam hal terjadi keadaan yang tidak diharapkan pada saat pengiriman hewan, pelaku komersial bertanggung jawab, dan jika hewan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan, pelaku komersial bertanggung jawab. Untuk penjual hewan *online*, jaminan

diberikan dalam bentuk tanggung jawab komersial jika terjadi sesuatu di luar keinginan konsumen selama pengiriman hewan dalam perjanjian. Ini jika hewan yang dikirim mati, melarikan diri, dan menghilang saat melahirkan. Operator juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika hewan yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kondisi pada foto atau gambar yang tertera pada transaksi jual beli. Menurut Undang-Undang perlindungan konsumen, permohonan dapat diajukan ke BPSK atau lembaga perlindungan konsumen persyaratan, selain itu konsumen dapat menggugat pelaku usaha lewat pengadilan.

Perbedaan : Letak perbedaan antara skripsi milik Alvin Pandu Prakasa dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yakni dari permasalahan bahwa penulis lebih mengutarakan tentang karantina hewan tersebut sedangkan Alvin lebih perlindungan konsumen jika hewan tersebut hilang atau mati bagaimana tanggung jawabnya.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus Hukum, kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan perlindungan

konsumen Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum yang didirikan dan terdaftar atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun tidak, untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan persetujuan dalam berbagai bidang ekonomi.

3. New Naureen Betta Aquatic

New Naureen Betta Aquatic merupakan tempat peternakan ikan hias khususnya ikan cupang/*betta* dan ikan cichlid yang berkedudukan di Yogyakarta.

4. Pengertian Perdagangan Elektronik

Pasal 1 angka 24 Undang-undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan oleh serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

5. Pengertian Barang Dalam Pengawasan

Barang dalam Pengawasan adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam Negeri yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah.

6. Pengertian Karantina Ikan

Pasal 1 angka 1 Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan Karantina ikan adalah sistem pencegahan masuk keluar dan tersebar hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme mengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetic, sumber daya genetic, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka yang dimasukan ke dalam, tersebar dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pengertian ikan hias

Ikan hias air tawar adalah ikan dengan hiasan atau *ornamen* yang melekat pada bentuk fisik atau tubuhnya. Warna yang cemerlang dengan kulit yang licin, mengkilap, mulus, dan bersih serta gerakan yang gesit atau lemah lembut, tetapi lincah akan ditemukan pada ikan yang sehat dan dirawat dengan baik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan

fokus terhadap fakta-fakta sosial.³ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pejabat karantina ikan dan beberapa pelaku usaha ikan hias yang melakukan bisnisnya melalui sistem elektronik untuk memperoleh data primer yang didukung dengan beberapa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data


a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang bagaimanakan mekanisme perdagangan New Naureen Betta Aquatic dinyatakan legal dan bagaimanakah kosekuensi yuridis transaksi jual beli ikan hias tidak degan prosedur karantina terhadap kedudukan penjual dan konsumen

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer berupa:
 - a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
 - b. Undang-Undang N0 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim., 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Prenada Media Group, Depok, hlm 150.

- 
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan
 - d. Undang-Undang N0 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
 - f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Barang-Barang Dalam pengawasan
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukuta yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum, terdiri atas: pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi, kamus, narasumber yang berhubungan dengan perdagangan ikan hias melalui sistem elektronik.

3. Cara Pengumpulan Data

- 1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

Studi kasus yaitu penelitian yang menekankan pada suatu kasus, penelitian berfokus pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus dengan melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Bentuk wawancara dilakukan secara terbuka artinya pertanyaan sudah

disiapkan oleh peneliti untuk ditanyakan kepada narasumber, Pak Haryanto (Pengendalian Hama Penyakit Ikan/Koordinator Pegawai-pegawai Pengendalian Data Informasi di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta).

2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana terjadi permasalahan hukum dan peneliti melakukan penelitian di *New Naureen Betta Aquatic* yang beralamat Jl. Karanglo No.17 Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172

5. Responden

Responden dalam penelitian ini ada dua. Pertama, pelaku usaha yang menjual ikan hias secara online di daerah Kota Gede, Yogyakarta. Dan Kedua, pelaku usaha jual beli ikan hias melalui perdagangan melalui sistem elektronik di daerah Kaliurang, Yogyakarta.

6. Narasumber:

Bapak Haryanto sebagai Pejabat Pengendali Hama Penyakit Ikan/Koordinator Pengawasan pengendalian dan Informasi di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif (deskriptif) berupa: pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden, narasumber dan data yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan induktif dalam membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada pernyataan khusus yang diketahui kebenarannya

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi serta disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu tinjauan yuridis tentang perdagangan ikan hias melalui sistem elektronik, konsep/variabel kedua, analisis tinjauan yuridis atas perdagangan ikan hias melalui sistem elektronik (Studi Kasus New Naureen Betta Aquatic Daerah Istimewah Yogyakarta), serta hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi perdagangan ikan hias melalui sistem elektronik di Indonesia.